

# AL-QUR'AN DALAM PEMAHAMAN MUSLIM KONTEMPORER

M. Elfan Kaukab

Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah Di Wonosobo

Email: elfan@unsiq.ac.id

Judul : *Interpreting the Qur'an: Toward a Contemporary Approach*  
Penulis : Abdullah Saeed  
Penerbit : Routledge  
Cetakan : Edisi Pertama 20 Desember 2005  
Tebal : 210 halaman  
ISBN : 0415365384

## ABSTRAK

Al-Qur'an dan umat Islam adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bagi umat Islam, ajaran etis Al-Qur'an bersifat mutlak dan bisa diaplikasikan di segala ruang dan waktu (*shâlih li kull zamân wa makân*) Tapi fenomena dewasa ini telah menunjukkan sebaliknya, relevansi Al-Qur'an mulai digugat dan dipertanyakan. Bahkan dalam beberapa kasus, ajaran etis Al-Qur'an dijadikan sebagai justifikasi terhadap tindakan yang bersifat destruktif. Polemik ini kemudian menggugah para intelektual muslim untuk lebih intens pada pengkajian Al-Qur'an. Penyimpangan, dalam arti perbedaan, sebenarnya tidak dapat dihindarkan, tetapi mengikuti secara mutlak otoritas pendapat tradisional yang sangat tekstualis dalam memahami suatu teks juga tidak akan menjawab persoalan. Bagaimana Al-Qur'an dipahami saat ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat? Abdullah Saeed, seorang cendekiawan Muslim terkemuka, mengeksplorasi penafsiran isi etika-hukum Al-Qur'an, sambil mempertimbangkan sifat perubahan dunia modern. Saeed mengeksplorasi perdebatan terkini seputar interpretasi Al-Qur'an dan dampaknya terhadap pemahaman kontemporer tentang teks suci ini. Membahas relevansi teks dengan isu-isu modern tanpa mengkompromikan keseluruhan kerangka Al-Qur'an serta keyakinan dan praktik intinya, ia mengusulkan pendekatan baru, yang mempertimbangkan konteks penafsiran historis dan kontemporer. Menginspirasi debat yang sehat, buku ini adalah bacaan penting bagi siswa dan cendekiawan yang mencari pendekatan kontemporer untuk penafsiran teks Al-Qur'an.

**Kata kunci** : Al-Qur'an, Abdullah Saeed, Cendekiawan Muslim, Kontemporer.

## A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an dan umat Islam adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Bagi umat Islam, ajaran etis Al-Qur'an bersifat mutlak dan bisa diaplikasikan di segala ruang dan waktu (*shâlih li kull zamân wa makân*) (Ali, 1992). Akan tetapi fenomena dewasa ini

telah menunjukkan kondisi yang berlawanan, relevansi Al-Qur'an mulai digugat dan dipertanyakan. Bahkan dalam beberapa kasus, ajaran etis Al-Qur'an dijadikan sebagai justifikasi terhadap tindakan yang bersifat destruktif. Polemik ini kemudian menggugah para intelektual muslim

untuk lebih intens pada pengkajian Al-Qur'an.

Penyimpangan, dalam arti perbedaan, sebenarnya tidak dapat dihindarkan, tetapi mengikuti secara mutlak otoritas pendapat tradisionalis yang sangat tekstualis dalam memahami suatu teks juga tidak akan menjawab persoalan. Dalam hal ini, Abdullah Saeed menawarkan *fresh perspective* bagaimana memahami legal-etis Al-Qur'an sebagaimana berikut:

*I will refer to this approach as 'Contextualist'. The thrust of my argument, therefore, is towards a more flexible approach to interpretation of these texts by taking consideration both the socio-historical context of the Qur'an at the time of revelation in the first/seventh century and the contemporary concerns and needs of Muslims today. My main interest is how the meaning of the Qur'an can be related to the life of the Muslim, in a sense its application to day-to-day practicalities in different times, circumstances and places, particularly as it relates the concerns and needs of the modern period*

Kegelisahan Abdullah Saeed berangkat dari pertanyaan sederhana, bagaimana memahami Al-Qur'an agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat muslim kontemporer. Konsekuensi dari pertanyaan ini memerlukan sebuah upaya memahami Al-Qur'an berdasarkan muatan legal-etisnya. Namun upaya ini tidak berjalan dengan mulus, karena akan

berhadapan dengan otoritas tradisi penafsiran yang telah dianggap paling otoritatif, yakni suatu pendekatan terhadap universalitas dan legal-etis Al-Qur'an dengan hanya menggunakan kriteria legalis-linguistik.

Penggunaan pendekatan yang murni legalis-linguistik terhadap Al-Qur'an sebenarnya tidak hanya menafikan konteks sosial historis Al-Qur'an, tetapi juga telah mengantarkan pada pemahaman yang reduktif terhadap *legal-content* Al-Qur'an sendiri. Asumsi ini terbangun dari fenomena yang berkembang selama ini bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang diapresiasi dan dianggap relevan adalah ayat-ayat yang mendasari yurisprudensi hukum (Fiqh), sedangkan sisi nonlegal Al-Qur'an menjadi terabaikan, sehingga dalam perkembangannya, tafsir tidak lebih dari sekedar *storytelling*, mistis-spekulatif, dan kering dari analisis filologi (Asad, 1980).

Berdasarkan problem tersebut, Abdullah Saeed menegaskan perlunya bangunan *new approach* dalam memahami Al-Qur'an. Sebuah pendekatan yang kontekstualis dan demokratis, dengan melihat fleksibilitas interaksi legal-etis Al-Qur'an, memahami konsep "pewahyuan" secara lebih luas, dan memperhatikan konteks sosio-historis Al-Qur'an dalam menentukan

*meaning* pada *the first recipients*, sehingga dapat diperoleh pesan legal-etis Al-Qur`an yang relevan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Dengan demikian, *the meaning* Al-Qur`an akan memiliki relasi praktis dengan aktivitas umat Islam sehari-hari. Dan inilah yang menjadi *concern* dan tujuan utama Abdullah Saeed.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Klasifikasi Model Penafsiran Al-Qur`an

Model penafsiran dalam identifikasi Abdullah Saeed terbagi dalam tiga bentuk pendekatan: Tekstualis, semitekstualis dan kontekstualis. Klasifikasi ini didasarkan pada signifikansi penggunaan linguistik dalam menentukan makna suatu teks, dan pertimbangan konteks sosio-historis Al-Qur`an dalam penentuan maknanya. Model tekstualis mematuhi teks dengan sangat ketat dan pendekatan yang digunakan adalah linguistik. Golongan Tekstualis menekankan adagium, Al-Qur`an yang membimbing umat muslim dari pada kebutuhan realitas masyarakat. Mereka beranggapan bahwa *meaning* Al-Qur`an sudah final dan universal-aplikatif.

Semitekstualis secara esensial memiliki kesamaan dengan Tekstualis, yakni menekankan pada penggunaan

*linguistic approach* dan mengabaikan konteks sosio-historisnya, akan tetapi mereka mengemas kandungan legal-etis Al-Qur`an dengan nuansa modernis dan seringkali disertai dengan diskursus apologetis. Sementara yang dimaksud dengan model Kontekstualis mengarah pada jenis interpretasi yang menekankan konteks sosio-historis dari kandungan legal-etis Al-Qur`an. Dalam argumentasi Kontekstualis, untuk memahami kandungan legal-etis Al-Qur`an perlu mempertimbangkan konteks politik, sosial, historis, budaya dan ekonomi ketika Al-Qur`an diwahyukan, ditafsirkan, dan diaplikasikan (Chaudary, 2000)

Klasifikasi model penafsiran tersebut jika dikaji akar historisnya akan mengarah pada dua model penafsiran yang berkembang, yakni: *at-tafsîr bi al-ma`tsûr*, penafsiran yang berdasarkan pada tradisi atau teks (tekstualisme) dan *at-tafsîr bi ar-ra`y* (rasionalisme). Dinamika penafsiran Al-Qur`an pada mulanya bersifat *fluid*, terutama pada permulaan abad ke-2 hijriah atau ke-8 Masehi. Fluiditas ini dilatarbelakangi oleh empat faktor: (1) perbedaan regional, percampuran budaya, dan intensitas interaksi antara komunitas Muslim, Kristen, Yahudi, dan Zoroaster; (2) adanya *individual approach* dari kalangan sahabat Nabi atau generasi

tabiin dalam menafsirkan dan mengaplikasikan *key texts* Al-Qur`an dan Hadis; (3) keragaman teks, terutama hadis; (4) perbedaan dalam memahami teks.

Dalam perjalanannya, pendekatan linguistik berkembang pesat di Madinah terbukti dengan adanya sebuah institusi yang dikembangkan oleh Imam Malik yang sangat membatasi penggunaan akal. Bahkan sampai pada asumsi bahwa kebebasan penggunaan rasio dalam memahami suatu teks akan mengantarkan pada krisis religius, dekadensi moral dan sikap pragmatis. Sementara kalangan Rasionalis lebih mendapat tempat di Iraq dengan masyarakatnya yang lebih heterogen. Salah satu tokohnya adalah Ibn Mas'ud. Bagi kalangan rasionalis, akal memiliki fungsi primer dalam menentukan makna suatu teks.

Pada penghujung abad kedua hijriah, Tafsir telah mengkristal pada orientasi yurisprudensi hukum (Fiqh). Dan upaya yang marak dilakukan adalah membangun hubungan yang harmonis antara tekstualitas dan rasionalitas sebagai dasar hukum untuk mewujudkan kesatuan umat. Figur yang berhasil menemukan sintesis dari keduanya adalah Imam Syafi'i (w. 204/820), kendati bentuk kompromis yang dicapai sebenarnya menyempitkan penggunaan rasio.

Tidak lama dari pencapaian sintesis Imam Syafi'i, konflik antara Tekstualis dan Rasionalis kembali bergejolak tetapi dalam konteks yang berbeda, yakni teologi. Konflik ini berawal dari perselisihan tentang status Al-Qur`an, *hudûts* ataukah *qadîm*. Teologi Muktaẓilah yang rasionalis dan mendapatkan dukungan dari khalifah Al-Ma'mun mengusung tema bahwa Al-Qur`an adalah *hudûts*. Ironisnya, Al-Ma'mun menjatuhkan hukuman bagi golongan yang menentangnya, tragedi ini kemudian dikenal dengan tragedi *mihnah*. Salah satu tokoh yang menentang wacana tersebut adalah murid Syafi'i, yakni Ahmad ibn Hambal (w. 241/655), seorang tekstualis. Tragedi *mihnah* berakhir pada kepemimpinan khalifah Al-Mutawakkil yang menyerang balik pada teolog Mu'tazilah. Sejak periode ini kaum elit dan intelektual bersikap anti-rasio sehingga signifikansi akal dalam memahami kitab suci terabaikan.

Dalam perspektif Abdullah Saeed, penafsiran berbasis rasio sebenarnya memiliki landasan yang cukup kuat, yakni: *linguistic consideration*, *legal consideration*, dan *personal reflection*. Landasan *linguistic consideration* dengan melihat kenyataan bahwa tidak semua orang Arab bisa memahami Al-Qur`an dengan mudah karena adanya keragaman

dialek (Boullata, 2001). Hal ini mengindikasikan pada kompleksitas makna bahwa makna suatu teks sering kali tidak dapat diterima secara universal (Haleem, 1999).

Landasan *legal consideration* menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang secara spesifik berkaitan dengan persoalan hukum bukanlah mayoritas dari kandungan Al-Qur'an secara keseluruhan. Demonstrasi ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an secara esensial tidak dimaksudkan sebagai *legal text*. Oleh karena itu, umat Islam perlu melakukan interpretasi dan ekstensi dari *guidance* Al-Qur'an guna menemukan relevansi Al-Qur'an dengan kebutuhan masyarakat terkait persoalan hukum, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat Umar. Landasan *personal reflection*, dengan mempertimbangkan bahwa terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang menekankan arti penting penggunaan rasio dalam konteks refleksi dan kontemplasi.

## 2. Kerangka Berpikir Abdullah Saeed

Kerangka teoritik pemikiran Abdullah Saeed dapat diklasifikasikan dalam konsep berikut:

a. Menjadikan fenomena cara membaca Al-Qur'an yang fleksibel (*seven ahruf*) dan proses *naskh* sebagai *sign*

bahwa Al-Qur'an mengandung fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi kebutuhan masyarakat yang situasional. Fleksibilitas ini juga seharusnya berlaku dalam proses interpretasi Al-Qur'an.

b. Melegitimasi kompleksitas makna. Abdullah Saeed mengidentifikasi adanya keragaman bentuk kata dalam bahasa Arab yang tidak bisa diperlakukan secara sama dalam mengggali maknanya, ia kemudian menguraikan level kata dalam bentuk *direct meaning* dan *indirect meaning*. Selain itu, adanya perubahan *meaning* yang situasional juga perlu diperhatikan. Oleh karena itu, *ethico-legal text* perlu dilihat sebagai *disourse*, bukan hanya sebagai *language*. Konsep kompleksitas makna memiliki korelasi positif dengan legitimasi pemahaman yang beragam terhadap makna suatu teks. Sebenarnya Polyinterpretasi di kalangan kontekstualis adalah keniscayaan. Tetapi ketika polyinterpretasi berada dalam konteks legal-etis, muncul tendensi dari kalangan tekstualis bahwa hanya ada satu bentuk interpretasi yang dapat dibenarkan. Bahwa ada limitasi teks yang digunakan Tekstualis secara ketat harus disikapi secara arif (Watt, 1970) Adanya limitasi makna

dipengaruhi oleh banyak faktor: Konteks turunnya wahyu, kondisi sosial saat teks ditafsirkan, peranan pembaca, dan natural teks sendiri.

- c. Mempertimbangkan konteks sosio-historis. Memahami konteks sosio-historis penafsiran Al-Qur`an sangat fundamental dalam penafsiran guna menguak makna legal-etis teks dan menentukan relevansinya terhadap kehidupan kontemporer. Hal ini dilakukan dengan mengeksplorasi makna dalam dua dimensi, yakni historis dan kontemporer. Makna historis merujuk pada makna teks pada masa Nabi dan bagaimana para generasi awal memahami makna tersebut. Sedangkan makna kontemporer mengarah pada makna Al-Qur`an bagi kehidupan umat Islam saat ini. Pemahaman makna teks yang dimensional akan mengantarkan *interpreter* pada fenomena nilai (*values*) makna teks yang terus berubah, bergantung pada kondisi sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan intelektual. Kenyataan ini, menurut Abdullah Saeed, juga menuntut adanya perubahan *approach* dalam memahami suatu teks.
- d. Merumuskan hirarki nilai *ethico-legal* teks. Abdullah Saeed mengembangkan konsep hirarki nilai-nilai (*values*) teks,

dengan memfokuskan pada nilai legal-etisnya. Hirarki nilai ini diharapkan dapat mempermudah para penafsir kontekstualis dalam menafsirkan *ethico legal texts*. Dalam menentukan hirarki nilai, Abdullah Saeed mendasarkan pada nilai etis "*right action*" yang merupakan dasar agama sebagaimana yang telah ditekankan Al-Qur`an. Abdullah Saeed mengelompokkan hirarki nilai Al-Qur`an sebagai berikut:

1) *Obligatory Values*

Ialah nilai keagamaan yang tidak terikat pada waktu tertentu. Semua Umat Islam menganggapnya sebagai bagian esensial dari Islam. Nilai ini dikelompokkan dalam tiga sub kategori, yaitu: (1) nilai-nilai yang berhubungan dengan sistem kepercayaan (*belief*); (2) nilai-nilai yang berhubungan dengan praktik religius, salat misalnya; (3) nilai-nilai yang berkaitan dengan status halal-haram, yang dinyatakan secara spesifik dalam Al-Qur`an.

2) *Fundamental Values*

Ialah nilai-nilai tertentu yang berhubungan dengan hak yang paling mendasar bagi kehidupan manusia. Misalnya, hak untuk perlindungan hidup dan properti. Nilai etis yang berada dalam level

ini bersifat dinamis, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### 3) *Protection values*

Adalah nilai-nilai etis yang mendukung tercapainya *fundamental values*. Misalnya larangan mencuri adalah bentuk proteksi terhadap properti individu yang merupakan bagian dari *fundamental values*.

### 4) *Implementation values*

Adalah aturan spesifik yang digunakan dalam implementasi *Protectional values*. Larangan mencuri dalam implementasinya berbentuk potong tangan misalnya. Nilai dalam level ini berdasarkan konteks kultural dan bisa berubah. Menurut Abdullah Saeed, aturan tersebut bukanlah objek fundamental Al-Qur'an, melainkan pada tujuannya sebagai pencegahan terhadap perilaku yang tidak diharapkan.

### 5) *Instructional values*

Nilai-nilai etis yang terdapat dalam Al-Qur'an yang dihubungkan dengan problem tertentu pada masa pewahyuan. Ayat Al-Qur'an yang berada dalam level ini sangat banyak dan variatif. Misalnya, instruksi poligami, instruksi menjadikan pria sebagai penjaga perempuan, instruksi untuk tidak

menjadikan nonmuslim sebagai teman. Relevansi nilai etis yang berada dalam level ini seringkali dipertanyakan dalam kehidupan kontemporer. Oleh karena itu, Abdullah Saeed mengenalkan tiga kriteria untuk menentukan makna legal-etis teks yang berada dalam level ini, yaitu: frekuensi penyebutannya dalam Al-Qur'an, *salience* (urgensitas atau penekanan nilainya pada periode Nabi), dan relevansinya dengan memperhatikan konteks kultural pada masa pewahyuan dan mengidentifikasi apakah nilai tersebut merupakan nilai objektif atau hanya sekedar pendukung terhadap tercapainya nilai yang lebih fundamental.

## 3. Model Penafsiran Abdullah Saeed

Untuk dapat menafsirkan Al-Qur'an dan menangkap kandungan maknanya, setidaknya ada empat langkah yang harus ditempuh oleh seorang *mufassir*.

- a. Langkah *pertama*, interpreter familiar dengan dunia text secara keseluruhan.
- b. Langkah *kedua*, interpreter memperhatikan bagaimana suatu teks mendeskripsikan dirinya sendiri, dengan mengeksplorasi beberapa aspek: linguistik, konteks literer,

bentuk literer, paralel teks, dan preseden.

- c. Langkah *ketiga*, interpreter menghubungkan text Al Qur'an dengan generasi awal, bagaimana text diwahyukan, dipahami, ditafsirkan, dan diaplikasikan.
- d. Langkah *keempat*, interpreter menghubungkan teks dengan konteks kekinian: dengan mengidentifikasi kebutuhan kontemporer; mengeksplorasi konteks sosial, politik, ekonomi dan budaya yang relevam erhadap teks; membandingkan konteks kekinian dan konteks sosio-hitoris teks untuk memahami persamaan dan perbedaan konteks keduanya; menghubungkan makna teks yang dipahami oleh generasi awal dengan konteks sekarang, dengan mempertimbangkan persamaan dan perbedaan konteks keduanya; mengevaluasi universalitas atau kekhususan pesan teks dengan

mempertimbangkan konteks kekinian dan mengidentifikasi ada hubungan-tidaknya suatu teks dengan objek yang lebih luas.

### C. SIMPULAN

Interpretasi Al Qur'an pada mulanya bersifat *fluid meaning*, tapi kemudian ia mengalami pergeseran, makna teks dipahami secara rigid dan menafikan signifikansi rasio-etis dan konteks sosio-historis. Kondisi ini pada perkembangannya melemahkan relevansi Al Qur'an dengan kebutuhan masyarakat. Untuk menjawab problem ini, Abdullah Saeed telah memformulasikan langkah-langkah penafsiran yang lebih menyentuh pada kebutuhan masyarakat kontemporer. Sebuah pendekatan penafsiran yang kontekstualis, dengan memperhatikan konteks sosio-historis teks dan hirarki nilai etisnya.[]

\*\*\*

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Maulana Muhammad, Introduction to the Study of the Holy Quran, Columbus, OH: Ahmadiyya Anjuman Isha'at Islam Lahore Inc., 1992.
- Asad, Muhammad, The Message of the Quran, Gibraltar: Dar al-Andalus, 1980.
- Boullata, Issa J., 'Literary Structures and the Quran', in Jane Dammen McAuliffe (ed.) Encyclopaedia of the Qur'an, vol. III, Leiden: E.J. Brill, 2001, pp. 192-205.
- Chaudhary, Tahir, 'Tafsir Literature: Its Origins and Development', in N.K. Singh and A.R. Agwan (eds) Encyclopaedia of the Holy Quran, Dehli: Global Vision 5 vols, 2000, pp. 1473-1488.
- Haleem, Muhammad Abdel, Understanding the Qur'an: Themes



and Style, London and New York:  
I.B. Tauris, 1999.  
Lane, Edward William, Arabic-English  
Lexicon, New York: Ungar Pub. Co.,  
1955-1956.

Watt, W. Montgomery, Bell's  
Introduction to the Quran, Edinburgh:  
Edinburgh University Press, 1970.

